



BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nomor : 28 /BAZNAS-KTB/IV/2021

Pangkalan Bun, 14 April 2021 M

Lampiran : 1(Satu) Set

2 Ramadhan 1442 H

Perihal : Pelayanan Penerimaan dan Penyaluran
Zakat Infaq, Sedekah, Ramadhan 1442 H

Kepada Yth,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kotawaringin Barat

Di- Tempat

Bismillahhirohmanirrhohim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah Nya dengan memberikan umur dan kesehatan pada kita sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya Aamiin.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami selaku Pengurus BAZNAS KOBAR (Badan Amil Zakat Nasional Kotawaringin Barat) menghaturkan **“Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1442 H”** semoga amal ibadah kita diterima dan mendapatkan ridha dari Allah SWT Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Pada bulan suci ramadhan ini kami selaku Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana amanah yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tentang Pengelolaan Zakat, **Kami Siap Melayani Para Bapak/Ibu Kaum Muslimin/Muslimah:**

1. Layanan penerimaan serta menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) sesuai sya'riah yang ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadist,
2. Layanan langsung maupun jemput dalam penerimaan Zakat, Infaq, sedekah, dan Fidyah serta Penerimaan Dana Keagamaan Lainnya.

3. Layanan Penerimaan Zakat Fitrah

- 4. Layanan pada 10 Hari terakhir Ramadhan disamping jam kerja seperti biasanya juga memberikan layanan khusus mulai pukul 20:00 WIB (Setelah Sholat Tarawih) sampai dengan pukul 22:00 WIB**

Bersama ini pula kami sampaikan satu berkas yang mungkin bisa menambah kepercayaan Bapak/Ibu kepada BAZNAS KOBAR, serta mohon dapat nya disebar luaskan kepada seluruh Karyawan/Karyawati (Muslim) yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan dan informasi ini kami sampaikan semoga mendapatkan kelancaran dan ridha dari Allah SWT Aamiin Ya Rabbal'alamin. Atas segala perhatiannya kami haturkan terimakasih yang tak terhingga.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTAWARINGIN BARAT**



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat
2. Kepala Kantor Agama
Kabupaten Kotawaringin Barat

Sekretariat

Jl. Pangeran Antasari No.166 Pangkalanbun 74110 Kalimantan Tengah
Telp : 082159569009 – 085849784899
Gmail : baznaskab.kotawaringinbarat@baznas.go.id

Perhitungan Haul, Nishob Zakat, Dan Fidyah

1. Nishob Zakat Emas adalah sebesar 85 gram dengan harga saat ini, dan di kalikan 2,5% , waktu pengeluarannya saat mendapatkan emas tersebut dan apabila emas simpanan maka waktu mengeluarkan zakat nya setelah mencapai 1 tahun. Contoh $85 \text{ gram} \times \text{Rp. } 800.000 = \text{Rp. } 68.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 1.700.000$ (Zakatnya).
2. Nishob Zakat Pertanian (Padi, Gandum, dan Buah-buahan) adalah sebesar 5% (Apabila menggunakan pengairan/irigasi) dan apabila tidak menggunakan pengairan Tadah hujan maka zakatnya sebesar 10%. Waktu mengeluarkan zakatnya adalah pada saat panen. Untuk Buah Sawit yang dikelola secara proposional zakatnya 2,5% dari hasil panen.
3. Nishob Zakat Perniagaan/Perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dan Zakat Perniagaan/ Perdagangan setara dengan nishob emas yaitu $85 \text{ gram} \times 2,5\%$ dan waktu mengeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai 1 tahun. Dikalkulasi modal awal ditambah keuntungan selama setahun.
4. Nishob Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Dan disalurkan dengan dua cara:
 - 1) Setara dengan 524 Kg Beras (Zakat Pertanian)
 - 2) Setara dengan 85 gram (Zakat Emas)
5. Nishob Zakat Uang Simpanan adalah zakat yang dikeluarkan dari simpanan yang kita miliki selama simpanan tersebut berupa harta yang memenuhi kriteria zakat:
 - 1) Kriteria pertama adalah harta tersebut berbentuk uang, emas, dan/atau perak yang merupakan milik pribadi dan dimiliki secara sempurna.
 - 2) Kriteria kedua adalah harta tersebut telah memenuhi batas minimal wajib zakat (nishob) dan sudah tersimpan selama satu tahun (haul).

Dan zakat uang simpanan setara dengan 524 Kg Beras (Zakat Pertanian x 2,5%).

6. Fidyah adalah mengganti puasa dengan memberikan makan orang miskin 1 hari sebanyak puasa yang ditinggalkan, yaitu sebesar Rp. 45.000 atau memberi makan sebanyak 3 kali sehari, Fidyah ada 4 bagian:
 - 1) Wanita Hamil, (Membayar Fidyah dan wajib mengqodho puasanya setelah Hari Raya Idul Fitri).
 - 2) Orang Sakit yang tidak bisa diharap kesembuhannya
 - 3) Orang Tua/Pikun
 - 4) Wanita Yang Menyusui, (Membayar Fidyah dan wajib mengqodho puasanya setelah Hari Raya Idul Fitri).